

Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)

Jefri Sulthonudin¹, M. Yustafad², Abd. Halim Musthofa³

¹Prodi Ahwal Ayakhsyiyah IAIT Kediri, ²Isntitut Agama Islam Tribakti Kediri,

³Isntitut Agama Islam Tribakti Kediri

¹*sulthonudin.jef@gmail.com*, ²*yustafad02@gmail.com*,

³*abdulhalim.musthofa@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, dalam Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan berbagai data yang valid dan obyektif, dilakukan secara langsung, dimana obyek yang diteliti adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perkara cerai gugat k arena suami dipidana penjara. Selain itu, data yang telah diperoleh terkait perkara cerai gugar karena suami dipenjara akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim berusaha objektif dan berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, karena bukan hanya faktor suami dipidana, tetapi ada beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya, yaitu sering terjadinya kekerasan fisik terhadap istri (Penggugat), maka peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) dan hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Kata Kunci : *Cerai Gugat, Analisis putusan, Perspektif Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.

Perjalanan rumahtangga seseorang tidak selalu mulus, kadang diwarnai perselisihan antara suami dan isteri. Bahkan kadang ada pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diselesaikannya, kecuali dengan perceraian.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami-istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak suami disebut cerai talak dan atas permintaan istri disebut cerai gugat.²

Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya, melalui pengadilan, untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai atau tanpa 'iwadh (pengganti) berupa uang atau barang kepada suami.

Dengan adanya kemajemukan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus kita jumpai dalam lingkungan masyarakat, contoh seperti kasus artis penyanyi dangdut Indonesia Gita KDI, menuntut (cerai gugat) suaminya ke Pengadilan Agama, setelah suaminya terkena pidana penjara karena kasus korupsi, atau seperti kasus lain, Tata istri dari Tomy Soeharto, cerai gugat Tomy yang terkena pidana penjara karena terjerat kasus pembunuhan.

Meninjau permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perkara cerai gugat karena suami dipenjara, khususnya di Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan judul “Cerai Gugat Istri karena Suami Dipidana Penjara menurut

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet-3* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 76.

² Syed mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 509.

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Analisis Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr).

Pembahasan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Pernikahan adalah sunnah Rosul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.³

Adapun perceraian atau istilah “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; . Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), yakni Perpisahan/ perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.⁴

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena :a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.⁵

Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 ayat

³ Syaikh Kamil Muhammad uwaidah, *fiqh wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998), h. 375.

⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Balai Pustaka : Jakarta 1997), hal.185.

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2* (Sinar Grafika : Jakarta 2014), Hal. 15.

(3) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Komplikasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ”

a. Pengertian Cerai Talak

Secara etimologi kata “*talak*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

b. Pengertian Cerai Gugat (Khulu’)

Cerai Gugat (khulu’) terdiri dari lafazd *kha-la-’a* yang berasal dari bahasa arab, secara etimologi berarti meninggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan kata khulu’ dengan perkawinan karena dalam Al-Qur’an disebutkan :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (١٨٧)

Terjemahnya : Mereka (istri) adalah pakaianmu (suami) dan kamu adalah pakaian mereka (QS. Al-Baqoroh: 187).⁷

Suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya merupakan pakaian bagi suaminya.⁸

Gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suaminya disebut dengan khulu’. Khulu’ ialah perceraian yang dilakukan pihak istri kepada suami, dengan iwadh/ fidyah (uang pengganti/ tebusan), dalam hal ini tetap

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8* (Bandung: PT. Alma Arif 1987), hal. 7.

⁷ Al-Qur’an, 2: 187.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 231.

diucapkan oleh suami dan keputusannya tetap berada ditangan laki-laki (suami).⁹

Cerai gugat (khulu') merupakan salah satu jalan bagi istri untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya, apakah perkawinannya mau dilanjutkan atau diputuskan.

Dasar kebolehan khulu' yaitu: Jika pasangan suami istri saling berselisih dan membenci karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan yang menyebabkan pihak istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah SWT, maka diperbolehkan baginya mengkhulu' dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Adapun hukum dari khulu' adalah mubah (boleh). Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqoroh 229:

(۲۲۹) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya : Jika Kalian Khwatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya . (QS. Al-Baqoroh: 229).¹⁰

c. Cerai Gugat (Khulu') perspektif Hukum Islam

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi jika masing-masing pihak merasa tidak bisa lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh.

Al Qur'an dalam surat An Nisa' ayat (128) meberikan solusi untuk mengatasi problem rumahtangga

⁹ Husein Muhammaad, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", <http://www.jurnalperempuan.com/Yip.jpo/?act=artikel7c-25>, November 2014, diakses tanggal 12 Februari 2019.

¹⁰ Al-Qur'an, 2: 229.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An Nisa': 128).¹¹

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah *tafriq* (pisah) yang dimintakan kepada hakim atau dengan cara khulu'.¹²Khulu' harus didasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI mulai huruf (a) sampai dengan huruf (h). Dengan kata lain, perceraian khulu' dapat dilakukan atas alasan suami zina, peminum-minuman keras, pengguna narkoba yang sulit disembuhkan, sampai dipidana penjara 5 tahun lamanya. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiyayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainnya.

Perceraian menurut hukum Islam biasanya terjadi disebabkan dua hal:

a. Istri atau suami mandul¹³

Jika istri atau suami mandul, tidak dapat melahirkan anak, tentu rumah tangga menjadi sepi, karena anak-anak adalah laksana bunga dan menjadi perhiasan didalam keluarga, sebagai firman Allah Swt dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الكهف: ٤٦]

¹¹ Al-Qur'an, 4: 128.

¹² Dahlan Idhamiy, *Azas-Azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas 2010), h. 54.

¹³ M Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 200.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi: 64).¹⁴

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan, maka berarti salah satu tujuan pokok dari perkawinan menjadi lenyap, karenanya kemandulan boleh dipakai alasan untuk bercerai..¹⁵

b. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga

Kerukunan adalah unsur utama bagi pembinaan rumah tangga, jika hubungan perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga, tentu akibatnya akan menimbulkan ketidakbahagiaan dalam rumahtangga mereka.

d. Cerai Gugat (Khulu') persfektif Hukum Positif

Dalam undang-undang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karna itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban mereka, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Pasal 114 KHI menyebutkan adanya dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.¹⁶
- b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Ayat (1) KHI.¹⁷

¹⁴ Al-Qur'an, 15: 46.

¹⁵ M Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat*, h.210.

¹⁶ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 28.

¹⁷ Abdul Manan dan Fauzan, h. 51.

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak *nusyuz* maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan istri, sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat dalam pasal 39-nya, sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut:¹⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁸ Aahamjad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 218-219.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum apabila suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama ini berdasarkan Pasal UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.¹⁹

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk seumur hidup akan tetapi, jika perkawinan itu tetap dilanjutkan akan banyak kemadhorotan yang didapatkannya maka dalam keadaan hal-hal tertentu perceraian adalah jalan keluar terbaik.

Putusan Hakim Perkara No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Pengadilan Agama Kota Kediri telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat akibat suami (tergugat) dipenjara, yakni antara Penggugat (nama disamarkan) berumur 26 tahun pekerjaan ibu rumah tangga dan Tergugat (nama disamarkan) berumur 35 tahun pekerjaan kuli bangunan. Saat diputus tergugat sedang dipenjara di Lapas kabupaten Tulungagung.²⁰

Dalam perkara ini bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 08 Oktober 2018 telah menemukan hal-hal sebagai berikut:²¹

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, h. 257.

²⁰ Dokumen, Berkas Perkara Cerai Gugat Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri. Kediri, 2 Juli 2019.

²¹ Dokumen, Berkas Perkara Cerai Gugat Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri. Kediri, 2 Juli 2019.

Cerai Gugat Istri...| Jefri, Yustafad, Abd.Halim

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 juli 2010 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor: 500/16/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010.
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - 1) Tergugat sering masuk penjara dengan kasus sabu-sabu.
 - 2) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 - 3) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga.
- e. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan kini Tergugat masih dalam menjalani proses hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Drs. Miswan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri bahwasanya: setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, yakni menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majlis hakim pada hari Selasa Tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil

Awal 1440 Hijriyah. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Analisis Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Putusan atas perkara ini bersifat Verstek, yakni tanpa kehadiran Tergugat, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Dimana panggilan ini disampaikan kepadanya lebih dari satu kali, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan hukum dan alasan. Bila dicermati maka sesungguhnya dalam putusan ini, pengadilan berusaha memenuhi hak-hak dari masing-masing pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena merasa ada haknya yang tidak dipenuhi oleh tergugat atau tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Perceraian di dalam hukum islam (dan di Indonesia) pada dasarnya adalah hak suami. Ia dapat menggunakannya sampai tiga kali, namun hak itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Jika ia akan menggunakannya (yakni menceraikan isterinya), maka ia harus memohon ijin ke Pengadilan, melalui Permohonan Talak. Begitu juga isteri, mempunyai hak yang sama, sebagaimana hal itu diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Drs. Miswan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri bahwasanya “Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dapat diketahui bahwa para hakim dalam memutuskan perkara pada umumnya mengacu pada PP No. 9/1975 pasal 9 huruf (f) mengenai alasan terjadinya perceraian yaitu suami tidak menafkahi lahir batin. Dalam putusan Pengadilan Agama No. 609/Pdt.G/2018/Kdr bahwasanya apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar

gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.

Alasan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 bahwa alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan terjadinya perceraian".²²

Hal lain yang dijadikan Alasan istri untuk mengajukan cerai gugat, karena suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Memukul terhadap istri sangat dilarang didalam Agama Islam, kecuali hanya untuk sekedar memberikan pengajaran. Ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Annisa ayat 34 bahwasannya Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka . kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

Dalam perkara cerai gugat ini jelas bahwa dalam kehidupan berumah tangga kedua pasangan tersebut sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi kekerasan fisik kepada penggugat, dan suami sering masuk penjara karena mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu).

Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri tentang perkara perdata cerai gugat ini, hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat (suami) terhadap penggugat (isterinya).

²² Miswan, Wawancara, Pengadilan Agama Kota Kediri, 5 Juli 2018.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat

bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri. Berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 500/16/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2010. Dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR.. Berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2010.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Jl. Mastrip Gg. Flamboyan, Kelurahan Sukorame, kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 tahun akibat sering bertengkar.
- d. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering menggunakan sabu-sabu dan bahkan sekarang Tergugat ditahan di Lapas Tulungagung.

- e. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil.
- f. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat

Berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknyanya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Ruum : 21).²³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

²³ Al-Qur'an, 30: 21.

ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek.

Daftar Pustaka

- Aahamjad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asyikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- Cholid Narbuko, ABU achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara 2007.
- Dahlan Idhamiy, *Azas-Azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas 2010.
- <http://www.jurnalperempuan.com/Yip.jpo/?act=artikel7c-25>, November 2014, diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Husein Muhammaad, *"Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*, M Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*. Sinar Grafika : Jakarta 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8*. Bandung: PT. Alma Arif 1987.
- Syaikh Kamil Muhammad uwaidah, *fiqih wanita* Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998.
- Syed mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka : Jakarta 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet-3* Bandung: Nuansa Aulia, 2012.